

SHALAT_TARAWIH_BAGI_PER EMPUAN_DI_MASJID_ERA_4.0 .pdf

by Zurifah Nurdin

Submission date: 25-Jan-2021 09:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1494042295

File name: SHALAT_TARAWIH_BAGI_PEREMPUAN_DI_MASJID_ERA_4.0.pdf (515.67K)

Word count: 4749

Character count: 26871

SHALAT TARAWIH BAGI PEREMPUAN DI MASJID ERA 4.0

Oleh
Zurifah Nurdin
zurifah@iainbengkulu.ac.id

Abstract: Tarawih Prayers For Woman in Mosque at Era 4.0. The growth and development of technology and media that is very fast and open now is called era 4.0 which can make women contaminated with existing behavior, including the behavior of women in the tarawih prayer in congregation in the mosque. In this 4.0 era, many women went to the mosque to perform tarawih prayers in congregation in the mosque carrying cell phones, food, loud voices, berselfi, wearing perfumed dressing and dressing that caused slander and other criminal acts, finished prayer immediately responding to cell phones so that it can cause the tarawih prayer performed by himself and even other people to be uncomfortable and safe. The behavior of these women clearly forgot the function of the mosque and the purpose of going to the mosque. Therefore tarawih prayers at home are more affordable for women. For this reason, in carrying out the tarawih prayer in congregation in the mosque of the 4.0 era, women must prepare themselves starting with sincere intentions because Allah Almighty alone, on the blessing of husband / guardian, does not cause slander, dress and behave that can make themselves and people others are comfortable and safe in performing worship. Thus, the women who carry out the tarawih prayer in congregation in the 4.0 era mosque get the value of worship as men.

Keywords: *Tarawih, women, congregation, mosque*

Abstrak: Shalat Tarawih Bagi Perempuan Di Masjid Era 4.0. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan media yang sangat pesat dan terbuka sekarang ini disebut era 4.0 yang dapat membuat para perempuan terkontaminasi dengan perilaku yang ada, termasuk perilaku perempuan dalam beribadah shalat tarawih berjama'ah di masjid. Di era 4.0 ini perempuan banyak yang berangkat menuju masjid untuk melaksanakan shalat tarawih berjama'ah di masjid membawa hand phone, makanan, bersuara keras, berselfi, memakai wangi-wangian berdandan dan berpakaian yang menimbulkan fitnah serta perbuatan kriminal lainnya, selesai shalat langsung merespon hand phone sehingga dapat menyebabkan ibadah shalat tarawih yang dilakukan oleh dirinya dan bahkan orang lain tidak nyaman dan aman. Perilaku para perempuan ini jelas melupakan fungsi masjid dan tujuan berangkat ke masjid. Oleh karenanya shalat tarawih di rumah itu lebih afdhal bagi perempuan. Untuk itu dalam melaksanakan shalat tarawih berjama'ah di masjid era 4.0 ini para perempuan harus menyiapkan diri yang dimulai dengan niat yang tulus karena Allah swt semata, atas restu suami/wali, tidak menimbulkan fitnah, berpakaian dan berperilaku yang dapat membuat diri sendiri dan orang lain nyaman dan aman dalam melakukan ibadah. Dengan demikian maka perempuan yang melaksanakan ibadah shalat tarawih berjama'ah di masjid era 4.0 ini mendapatkan nilai ibadah sebagaimana kaum laki-laki.

Kata kunci: *Tarawih, perempuan, berjama'ah, masjid*

Pendahuluan

Masjid baik dimasa Rasulullah saw maupun sampai sekarang berfungsi sebagai tempat beribadah dan tempat mempelajari serta memperdalam pengetahuan agama dalam rangka i'lai kalimatillah. Sehingga masyarakat mengqiyaskan masjid sebagai rumah Allah swt, masjid memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan suci di kalangan umat Islam, karena masjid selalu dijadikan tempat bersatu bagi umat Islam saat shalat dan atau kegiatan keagamaan lainnya.

Ke-multifungsi-an Masjid inilah menjadikan para alim ulama dapat mengajarkan dan menginformasikan pada umat Islam untuk senantiasa selalu memakmurkan masjid dengan mengimbuu untuk melakukan shalat berjama'ah dan pengajian di Masjid sebagaimana terjadi di masa kejayaan Islam. Dalam mema'nai dan mewujudkan ajakan dan anjuran para alim ulama ini, membuat umat Islam berbondan-bondong menuju masjid dengan model yang bermacam-macam juga.

Tidak ketinggalan para perempuan Islam/para muslimat yang hidup di era 4.0 untuk ikut serta memakmurkan masjid, walau kadang mengabaikan ajaran Rasulullah tentang adab dan sopan santun saat berada di masjid; seperti membawa HP serta menghidupkannya, mengobrol sesamanya tentang duniawi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah penulis ingin menganalisa tentang adab, sopan santun, sikap dan tingkah perempuan di era 4.0 di masjid menurut Islam, dengan judul sebagaimana tersebut di atas.

Pembahasan

1. Perempuan dan Permasalahannya

Dengan kemajuan zaman sekarang ini membuat perempuan membentuk sistem kebudayaannya sendiri saat berada di dalam masjid, sehingga perempuan mengubah konstruksi sosial budaya mereka sendiri di mata seba-

gian masyarakat. Sosok perempuan selaluu menjadi sorotan masyarakat secara keseluruhan, oleh karenanya permasalahan perempuan sampai sekarangpun selalu menarik dan hangat untuk di bicarakan. Perempuan dalam melakukan aktifitasnya terbatas dan tidak seluas laki-laki dikarenakan perempuan rentan diperlakukan tidak senonoh oleh laki-laki. Apalagi para perempuan era digital ini merupakan perempuan yang melekat teknologi yang dapat menambah kepercayaan dirin meningkat serta adanya dukungan media sosial sehingga dapat membuat gaya berpikirnya kreatif.¹

Namun sayang dibalik itu semua banyak para perempuan di era 4.0 ini dalam menjalankan muamalah maupun ibadah mempunyai karakteristik yang beda dibanding era sebelumnya. Diketahui bahwa dalam masalah ibadah baik laki-laki maupun perempuan pada hakekatnya Islam tidak membeda-bedakannya dalam memberikan kesempatan dan penilaian namun tetap berbeda terhadap cara, etika, dan bahkan pakaian. Islam menuntut kedua jenis makhluk ini untuk melakukan kewajiban yang sama namun tetap harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan masing-masing agar terhindar dari fitnah.² Secara umum perempuan itu dapat merangsang nafsu syahwat laki-laki karena wewangi yang digunakannya, perhiasannya, pakaiannya, penampilannya maupun cara bicara serta gerakannya, bahkan perempuan yang sudah uzur (tua bangka) sekalipun.

Oleh sebab itu untuk menghindari fitnah terhadap perempuan Abu Hanifah dan pengi-

¹Dari segi ini dapat dipahami bahwa perempuan walau hidup di era yang berbeda namun kekeawatiran akan mudaratnya tetap ada. Karena sama-sama dapat menimbulkan prasangkaan fitnah. Wahbah Az-Zuhaili: Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu (Damaskus: Dar-Al Fikr, 1989), Jild II hal 146. Lihat hadis dalam Ash-Shahihaini dari Aisyah "kalau saja Rasulullah saw menyaksikan apa yang diperbuat oleh kaum perempuan, maka sudah pasti beliau akan melarang mereka datang ke masjid seperti larangan diberikan pada perempuan bani Israil"

kutnya berpendapat tentang hukum perempuan yang melakukan shalat berjama'ah di masjid, lalu Ibnu Rusyd menyatakan pendapatnya bahwa keadaan perempuan itu terbagi empat: pertama, perempuan yang sudah tua bangka yang tidak mempunyai daya tarik sama sekali bagi laki-laki terhadapnya. Kedua, perempuan setengah baya yang masih mempunyai daya tarik bagi laki-laki terhadapnya. Ketiga, perempuan yang muda belia atau remaja yang sopan yang senantiasa memelihara dirinya namun tetap dapat menimbulkan daya tarik bagi laki-laki, dan yang ke empat adalah perempuan yang menampakan kecantikannya.³

Ini artinya perempuan itu memang mayoritas menarik perhatian, menimbulkan hasrat kenakalan tersendiri bagi laki-laki terhadap mereka

Disisi lain perempuan itu juga memiliki peran yang besar dalam peradaban bangsa, bahkan perempuan merupakan tonggak kemajuan peradaban suatu bangsa, perempuan dapat melakukan perubahan peradaban suatu bangsa dengan tangannya, dan suatu bangsa dapat di kategorikan sebagai bangsa yang berperadaban yang besar apabila para perempuannya ber etika dan bermoral yang tinggi, jika para perempuan moral atau etikanya rusak maka rusak pula peradaban bangsanya. Apalagi jika para perempuan dihadapkan pada era modern seperti sekarang ini, perempuan pasti dihadapkan pada generasi milenial dimana pada era 4.0 ini perempuan mengalami degradasi etika, moral dan akhlak. Jadi kehormatan dan kemuliaan semua perempuan di era 4.0 ini perlu diperhatikan karena sudah dapat dimasukkan dalam kategori miris. Seperti ada kejadian di beberapa daerah anak yang hamil di luar nikah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan begitupun dengan perempuan yang menjadi perusak rumah tangga orang lain, ini menunjukkan bahwa kehormatan para perempuan di era 4.0 ini sangat memprihatinkan dan memang ada benarnya

kalau perempuan merupakan sumber fitnah terbesar bagi laki-laki jika tidak diperhatikan dan juga tidak bisa menjaga diri. Karena perempuan seorang laki-laki dapat berbuat zhalim terhadap harta, nyawa isteri dan anak-anaknya bahkan nyawanya sendiri.

Padahal Allah swt telah menciptakan para perempuan penuh dengan kesempurnaan beserta keindahannya, kelembutan tutur katanya, hingga keunggulan-keunggulan lainnya. Menurut sejarah peradaban Islam yakni zaman Rasulullah SAW terdapat para perempuan yang mempunyai kesempurnaan akhlak yang dapat memainkan perannya dengan sempurna sebagai seorang muslimah dalam berdakwah dan membela agama Allah swt. Namun di era 4.0 ini jelas bahwa tidak sedikit perempuan yang mempunyai karakter dan berperilaku yang menampakan kecantikannya dalam melaksanakan ibadah shalat di masjid sehingga dapat menimbulkan fitnah bagi yang menyaksikannya dan khususya bagi lawan jenisnya.

Perempuan harus diberi pelajaran tentang nilai-nilai Islam yang menyangkut kewajiban dalam keluarga yang bernilai ibadah termasuk mengurus rumah tangga, sebaliknya laki-laki harus mengerti akan superioritas pigur pemimpin yang tidak bias patriarhinya, sehingga terjadi saling menghargai. Idealnya perempuan walaupun hidup di era 4.0 harus menjadikan Islam sebagai pedoman dalam berperilaku.

2. Shalat Tarawih

Mengerjakan shalat dapat mempengaruhi perilaku umat manusia termasuk kaum perempuan oleh karena itu lakukanlah shalat itu dengan baik dan benar dengan memperhatikan adab dan sopan santun yang terkait dengan shalat. Shalat bagi umat muslim ada yang wajib dan ada juga yang sunnah, adapun salah satu shalat yang disunnahkan untuk dilakukan adalah shalat tarawih, Shalat

Tarawih merupakan shalat sunnah di malam hari pada bulan Ramadhan, shalat tarawih afdholnya dilakukan berjama'ah, boleh dilakukan di waktu pada sore hari setelah shalat isya' ataupun di malam hari setelah tidur. Jumlah rakaat Shalat taraweh menurut Abu Hanaifah, Syafi'i, Ahmad dan Daud serta salah satu dari dua pendapat Malik adalah dua puluh rakaat selain witir.⁴ Sedangkan menurut Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad, Nasai Ibn Majah dan Abu Daud dari Aisyah bahwa Rasulullah saw Tidak pernah menambah shalat malam (tarawih) tidak lebih dari sebelas raka'at baik di bulan Rhamadan.⁵

At- Tarawih merupakan jama' dari Tarwihah, pada asalnya digunakan dengan makna istirahat setiap kali selesai shalat empat raka'at, kemudian kata ini digunakan pada setiap shalat yang dikerjakan sebanyak empat raka'at.⁶

Shalat Tarawih juga boleh dilakukan dua raka'at dua raka'at sebanyak delapan raka'at setelah shalat Isya' dan sebelum shalat Witir. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat tarawih yang disunnahkan adalah sebelas raka'at dengan satu raka'at witir sedangkan raka'at yang selebihnya hanya sebatas anjuran.⁷

Orang yang pertama kali melakukan shalat tarawih adalah Rasulullah, Sayyidah Aisyah berkata "suatu malam Rasulullah saw shalat di masjid lantas orang-orang ikut shalat bersama beliau dan malam berikutnya beliau shalat lagi dan pengikutnya makin banyak. Malam tiga dan keempat banyak orang berkumpul di masjid namun Rasulullah tidak keluar untuk melakukan shalat bersama mereka. Pagi harinya Rasulullah saw bersabda:

قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان

Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan, dan tidak ada yang menahanku keluar kecuali kekhawatiranku akan difardhukannya shalat itu atas kalian.

Shalat yang dimaksud itu adalah shalat tarawi, yakni shalat sunnah di malam bulan Ramadhan. Mengenai jumlah raka'at Sholat tarawih ada yang berpendapat dua puluh raka'at karena mengikuti kaum Muhajirin dan Anshor. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah saw tidak pernah menambah shalat qiyam lebih dari tiga belas raka'at baik di bulan Rhamadhan maupun pada bulan yang lainnya.⁸

Sedangkan waktunya mulai setelah melakukan shalat Isya' sampai terbit fajar ke dua (fajar Shodiq). Para ulama sepakat bahwa shalat berjama'ah di masjid bagi kaum laki-laki lebih baik dari pada shalat sendirian di rumah, sebab shalat berjama'ah mempunyai nilai pahala 27 kali lipat dari shalat sendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

قال رسول الله ﷺ : صلاة الجماعة افضل الصلاة من صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة (فتنق عليه)

Shalat berjama'ah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.

Dan dalam sabdanya yang lain juga disebutkan

عن ابي درداء قال سمعت رسول الله ﷺ ما من ثلاثة في قرية ولا بد ولا نقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فاءما يأكل الذنب القا صبة (رواه ابوداود)

Dari Abi darda' dia berkata saya telah mendengar Rasulullah swa bersabda tidaklah ada tiga orang di desa dan di suatu lembah tidak ditegakkan shalat berjama'ah kecuali setan benar-benar telah menguasai mereka. Maka dari itu laksanakanlah shalat berjama'ah, karena sesungguhnya srigala akan memakan domba yang men-

⁴Ibnu Rusyd : Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid, (Pt Pustaka Amani Jakarta, 2007). h.465

⁵HR. Bukhari Kitab at-Tahajjud, Jil.II hl. 94

⁶Sayyid Sabiq: Fikih Sunnah, Tahkik dan Tahrij Muahmmad Nasiruddin Al Albani, (Pt Cakrawala Publishing, Jakarta, 2008) h. 355-

⁷Sayyid Sabiq: Fikih Sunnah, h. 357

⁸Wahbah Azzuhaili: Fiqhu Islamy Wadilatuhu, (Jakarta, Gemma Insani, 2010), Jil 2 h.229

jauhkan dari rombongannya.

Jadi jelas bahwa shalat berjama'ah bagi laki-laki di masjid itu sangat utama, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah khususnya shalat shalat tarawih. Namun ulama berbeda pendapat terhadap hukum perempuan yang ikut shalat berjama'ah di masjid termasuk shalat tarawi. Perbedaan pendapat tentang shalat berjama'ah di masjid antara laki-laki dan perempuan dikarenakan adanya hadis Rasulullah berikut:

عن عبد الله عن النبي ﷺ قال صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاحها في حجرة في مسجد افضل من صلاحها في بيتها (رواه ابودود)

Dari Abdullah yang dia diterima dari Nabi saw, beliau bersabda shalat wanita di rumahnya lebih utama dari pada shalat di lapangan luas, shalat di bagian rumahnya (kamar) lebih utama dari pada shalatnya di rumahnya.

حدثنا ابن لهيعة عن السائب مولى ام سلمة زوج النبي ﷺ حدثت عن ام سلمة ان رسول الله ﷺ قال خير صلاة النساء في بيوتهن (رواه محمد)

Telah menceritakan Ibnu Luhailah dari Darraj dari Al-Saib Maula Ummi Salamah isteri Nabi saw. Diceritakan dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw bersabda sebaik-baiknya shalatnya perempuan itu di rumah mereka sendiri.

Kedua hadis ini seakan bertentangan untuk itu yang harus diperhatikan adalah bukan hanya ma'na lahir hadis tapi juga ma'na yang tersembunyi, lalu kaidah 'amm serta kaidah khas, muqayyad dan mutlaqnya hadis dan illatnya, lalu setelah semua cara itu dilakukan maka dapat difahami bahwa perempuan boleh shalat ke masjid jika tidak ada hal yang menyebabkan timbulnya fitnah baik dari dirinya ataupun dari pihak lain, namun jika kuatir menimbulkan fitnah maka shalat di rumah itu lebih baik. Selaian itu seorang perempuan dalam melaksanakan shalat berjama'ah ke masjid itu harus mendapatkan izin dari suaminya.⁹

Hal ini diperkuat oleh pendapat Muhammad Al Ghajali bahwa tidak ada satu hadis shahihpun yang melarang perempuan shalat berjama'ah di masjid asal ada ijin dari suaminya.¹⁰

Namun tetap pada prinsip awal bahwa shalatnya perempuan itu di rumah lebih baik dari pada di masjid, kecuali dengan bepergian ke masjid itu memperoleh faedah lain selain shalat, seperti mendengarkan pengajian, maka perempuan yang bepergian ke masjid dengan tujuan-tujuan seperti tersebut diperbolehkan, apalagi kalau suami tidak dapat memberikan pelajaran agama kepadanya, dan atau di dalam rumahnya banyak perempuan yang tidak/kurang mempunyai gairah atau kemauan untuk melaksanakan shalat tarawih sendiri. Dan atau si isteri berkeinginan untuk mendapatkan pelajaran agama yang tidak ada di tempat lain selain di masjid maka perlu diberi fasilitas baginya.

Adapun rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi perempuan yang akan melaksanakan shalat berjama'ah di masjid menurut Abi Al-Tahyibah adalah perempuan dilarang memakai wawangian saat keluar rumah, karena wawangian itu dapat menimbulkan syahwat kaum laki-laki, perempuan dilarang memakai semua bentuk pakaian yang dapat menimbulkan fitnah seperti berpakaian dan berhias yang seronok, dilarang membawa benda berharga seperti HP dan lain sebagainya, berbicara dengan suara yang tinggi(keras) sehingga membuat gaduh, membicarakan hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Semua larangan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perbuatan yang dapat merugikan perempuan itu sendiri. Seperti pelecehan dan atau bentuk kriminal lainnya.

Rumah memang tempat terbaik bagi kaum perempuan dalam melaksanakan shalat dari pada di masjid, tetapi sangat disayangkan banyak perempuan yang tidak tahu apalagi faham se-

hingga para perempuan tetap meminta ijin pada suami untuk pergi shalat ke masjid. Ulama' telah memberikan stautus hukum bagi perempuan yang akan melaksanakan shalat tarawih berjama'ah di masjid yakni bagi perempuan sudah tua bangk hukumnya mubah sedangkan perempuan yang masih mudah atau remaja hukumnya makruh dan haram hukumnya bagi perempuan yang gendit baik sudah tua, muda ataupun remaja. Perempuan yang gendit adalah perempuan yang dapat diduga kuat dapat menimbulkan fitnah atas kehadirannya di lingkungan masjid, maka sesuatu yang menyebabkan haram maka hukumnya haram juga. Itu artinya menghindari fitnah itu wajib dan shalat berjama'ah ke masjid itu sunnah begitupun shalat tarawih hukumnya juga sunnah, oleh sebab itu untuk mencapai yang wajib itu dibolehkan mengabaikan yang sunnah.

3. Adab Berada di Masjid Era 4.0

Banyak perempuan muslimah di era 4.0 ini yang rajin bahkan sangat rajin melakukan shalat dan shalat tarawih berjama'ah di masjid namun mengabaikan adab sopan santun di masjid seperti berangkat ke masjid tanpa seijin suaminya, membawa serta anak-anak mereka yang masih kecil sehingga dapat membuat jama'ah lain tidak khusyu; dalam beribadah oleh karena itu anak-anak kecil yang akan diajak serta ke masjid harus diberi pengertian terlebih dahulu tentang tujuan ke masjid dan bahkan ada juga yang berkomunikasi dengan suara yang keras baik melalui HP maupun langsung, berkomunikasi seperti ini

jelas perbuatan yang dapat membuat kegaduhan sehingga berimplikasi pada khusyu'an jama'ah lainnya termasuk sang imam. Padahal shalat tarawih walau berstatus ibadah sunnah namun mempunyai kedudukan dan pahala yang besar disisi Allah saw. Imam Asy Syaikhani (Bukhari dan Muslim) meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah menyuruh mereka melakukan shalat tarawih dengan penuh semangat, sebagaimana Sabdanya.

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه

Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam bulan Ramadhan karena iman dan mencari ridho Allah swt, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau"HR.Bukhari dan Muslim

Jadi barangsiapa yang melaksanakan shalat tarawih dengan khusyu' dan tuma'ninah karena iman dan mencari rdho Allah, serta melaksanakan shalat subuh pada waktunya, maka dia melaksanakan qiyamu Ramadhan dan berhak mendapatkan pahala sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah lainnya. Ketentuan itu meliputi laki-laki maupun perempuan. Shalat berjama'ah di masjid dapat dilaksanakan dengan khusuk dan tuma'ninah jika tidak ada gangguan seperti keributan dari suara telpon dan atau suara manusia lainnya, namun jika suara yang ada itu erat hubungannya dengan bacaan- bacaan shalat maka diperbolehkan. Abu Qatadah berkata bahwa saat kami sedang shalat bersama Nabi saw tiba-tiba beliau mendengar suara kegaduhan.¹³ Sesudah shalat beliau mengingatkan,

ما شأنكم؟ قالوا: استفتحنا إلى الصلاة فقال: فلا تفعلوا. إذا أنتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

Apa yang terjadi pada kalian?" Mereka menjawab, "Kami tergesa-gesa menuju shalat." Rasu-

¹³Muhammad bin Ali Muahmmad Al Syaikani, Nailul Authar, (Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 1999).il, III, h. 139

¹⁴Muhammad Al Ghazali, Studi Kritis Hadis Nabi saw. Terj. Muhammad Al Bagir, Judul asli As Sunnah An Nabawiyah, Baina Ahli Al Fikh Wa Al Hadis, (Bandung, Mizani, 1993) h, 72

¹⁵Yusuf Qardhowi" Fatwa-fatwa Kontemporer. (Jakarta, Gema Insani Press, 1995) Jilid 1, h. 412-414

¹⁶Abi Al Thalibiyah Muhammad 'Al Haq Al Azmi, Adaby Serta Syarah Al Hafizd Ibnu Ramly Al Jauziyah Syarah Sunnah Abu Daud, (Beirut: Dar Al Fikr, th.) h. 27

lullah menegur mereka, “Janganlah kalian lakukan hal itu. Apabila kalian mendatangi shalat maka hendaklah berjalan dengan tenang, dan rakaat yang kalian dapatkan shalatlah dan rakaat yang terlewat sempurnakanlah

Dari pernyataan ini dapat difahami dengan jelas bahwa berbuat gaduh dan sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyuh’an orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah shalat baik shalat wajib maupun shalat sunnah lainnya hukum haram.

Selain itu jika perempuan hendak keluar rumah –meski-pun ke masjid harus seijin suami, karena suami penanggungjawab dalam rumah tangga dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban mengenai keluarga. Sedangkan isteri dalam hal ini wajib menaati suami selama tidak bertentangan dengan tuntunan syari’ah. Seorang suami tidak berhak melarang kehendak istrinya untuk pergi ke masjid apabila tidak ada halangan yang dapat dijadikan alasan secara syar’i Rasulullah bersabda:

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

Janganlah kamu melarang hamba-hamba wanita datang ke masjid.

Adapun contoh alasan larangan bagi perempuan untuk ke masjid yang sesuai syar’i adalah jika sang suami sakit dan isteri harus selalu menjaga dan merawatnya, atau mempunyai anak kecil yang bila ditinggalkan sendirian di rumah akan mendapatkan mudharat selama ia melakukan ibadah di masjid, sedangkan ia tidak mempunyai pembantu untuk menjaga anaknya dan jika di bawa ke masjid diduga kuat dapat menimbulkan kegaduhan. Ini artinya membawa anak-anak ke masjid saat akan melaksanakan shalat tarawi juga ada mudharatnya, yakni mengganggu kekhusyukan orang yang melaksanakan shalat.

Adapun bagi perempuan yang melakukan percakapan di dalam masjid tidak boleh mengeras suaranya apalagi erat hubungannya dengan pembicaraan tentang dunia sebab masjid dibangun untuk beribadah. Oleh karena itu untuk para kaum perempuan hendaklah bersikap tenang di dalam masjid agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau sedang menuntut ilmu. Jikapun ia hendak berbicara, maka bicaralah dengan suara perlahan, seperlunya, tidak keluar dari ketenangan dan kesopanan baik dalam berbicara, berpakaian ataupun berjalan. Selama perempuan dapat menjaga diri dari maksiat dan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah, kecurigaan pada yang lain, keluar dengan sopan, tenang dan jauh dari simbul-simbul tabur-ruj (sifat mempertontonkan harta, kecantikan dan keindahan) maka ikut serta melaksanakan shalat tarawi ke masjid dibolehkan. Perbuatan menjaga diri dari hal-hal yang membuat kekhusyukan dalam shalat terganggu itu erat hubungannya dengan titah Allah swt yang telah mensyari’atkan puasa pada siang hari dan mensyari’atkan shalat sunnah (tarawi) pada malam harinya sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

Barang siapa mengerjakan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari ridho Allah, maka diampunilah dosanya telah lalu. HR Bukhari dan Muslim.

Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian keluar menuju masjid, maka tidak akan diterima shalatnya sampai bau wanginya hilang walaupun dengan mandi sekalipun”Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw.

¹³Abi Al-Tha’iyibah Muhammad, ibid

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَذَمَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا بَعْنَى زَانِيَةٌ

1 Setiap mata berzina dan seorang wanita jika memakai minyak wangi lalu lewat di sebuah majelis (perkumpulan), maka dia adalah wanita yang begini, begini, yaitu seorang wanita pezina.

Dan bukan kah Shalat tarawih yang dilakukan harus sesuai rukun dan syarat shalat seperti tuma'ninah. Batas minimal Tuma'ninah menurut Ibnu Taimiyah ialah selama membaca tasbeih tiga kali. Dalam shalat yang dinilai dan yang diperhitungkan bukan hanya jumlah raka'atnya akan tetapi bagaimana sholat itu dilakukan apakah khusus' atau tergesah-gesah, niat yang lurus dan adab sopan santun selama berada di masjid. Oleh karena shalat tarawih memang utamanya dilakukan berjama'ah namun demi kemaslahatan semua pihak maka adab sapon santun shalat di masjid perlu dipertegas dan dinformasikan pada semua lapisan masyarakat, bagi perempuan jika adab dan sopan santun itu terabaikan akan berakibat pada rusaknya amal ibadah yang baik untuk diri sendiri maupun oleh orang lain. Jadi jelas amal puasa di siang harinya dan shalat di malam harinya yakni shalat tarawih tidak boleh dirusak oleh perbuatan terkait sopan santun yakni perbuatan yang dapat membuat shalat tidak khusyu', seperti ribut, ada yang menangis, suara HP, bau wewangian dan lain sebagainya. Dan bagi perempuan di era 4.0 ini harus mengingat bahwa kemaslahatan orang banyak itu harus di dahulukan dibanding kemaslahatan pribadi, oleh sebab itu agar shalatnya bernilai di mata Allah swt untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan godaan bagi laki-laki serta dapat menghindari diri dari fitnah. 1 Orang yang sedang menjalankan ibadah di dalam masjid membutuhkan ketenangan sehingga dilarang mengganggu kekhusyukan mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Di antara kesalahan yang sering

terjadi dikarenakan adanya kegaduhan/keributan adalah lupa bacaan surat, lupa hitungan rakat dan lain sebagainya.

Melewati orang yang sedang shalatpun merupakan perbuatan yang dapat mengganggu kekhusyu'ah shalat. Oleh karena itu hendaklah orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat untuk takut akan dosa atas perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut ini.

لَوْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ

Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat mengetahui (dosa) yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti bergerak selama 40 (tahun), itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang shalat.

Dengan demikian maka adab sopan santun dalam melakukan shalat baik shalat wajib ataupun shalat sunnah tarawih di masjid khususnya bagi perempuan di era 4.0 adalah:

- Niat yang ikhlas, artinya seorang perempuan harus benar-benar meluruskan niat semata hanya untuk keridhaan Allah swt. Hilangkan perasaan ingin dipuji, riya' dan juga pamer. Sebab sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung niatnya
انما الأعمال بالنية و الأمور بمقاصدها
- Berpakaian yang indah namun tidak norak dan tidak soronok namun bersih, ini artinya seorang perempuan memperhatikan pakaian yang dipakai untuk menghindari terjadinya fitnah
ان الله يحب المتطهرين و يحب الجمال
- Menggosok gigi, jangan sampai bau mulut menyeruak saat membaca bacaan shalat.

لَوْلَا اَنْ اسْقَى عَلِي ابْنِي فَامَرْتُمْ بالسواك في كل صلاة . ترمذی

- d. Di dalam masjid harus tenang dan sopan
 إِذَا أَتَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ
- e. Harus se ijin suami atau walinyanya
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 إذا استأذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعه. . . فان لم ياذن حرم عليها.
- f. Menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah, agar orang yang shalat terhindar dari dosa.
- g. Harus menutup aurat dengan sempurna agar supaya terhindar dari perbuatan keji dari laki-laki.
- h. Tidak berhias berlebihan dan memakai parfum., sehingga baik berhias maupun memakai parfum dapat membangkitkan gairah seksual kaum laki-laki.
- 1
 كُلُّ عَيْنٍ رَائِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَحَمَزَتْ بِالْمَجْلِسِ فِيهِ كَذَا وَكَذَا بَعْنَى آيَةٍ
- i. Mengagungkan Masjid yakni tidak mengeluarkan suara yang tinggi, bercanda, membuang sampah sembarangan dan meludah.
- j. Dilarang keras melakukan semua perbuatan yang dapat mengganggu ke khusyu'an orang yang sedang melaksanakan beribadah di masjid
- k. Dilarangan keras melewati ataupun berlalu lalang depan orang yang sedang shalat. Perbuatan ini juga dapat dipastikan.
- l. Menghindari pembicaraan tentang dunia⁴
 مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً
- m. Menghindari ucapan yang mengandung unsur bohon.

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَنْكُرُونَ مِنَ التَّكَلِيمِ فِي الْمَسْجِدِ بِكَلَامِ الْفُجُورِ

Penutup

Oleh karena perempuan sangat berperan dalam pembentukan dan mengangkat per-

adaban bangsa melalui tangannya, oleh karena itu para perempuan harus memiliki moral yang tinggi yang bernilai keislaman, jika para perempuan moralnya rusak maka rusak pula peradaban bangsanya. Perempuan dalam menjalankan ibadah khususnya ibadah shalat tarawi berjama'ah di masjid harus memperhatikan moral atau adab menuju, dan dalam melaksanakan ibadah shalat tarawi berjama'ah di masjid. Seperti, meluruskan niat, tidak berbuat gaduh dan kegaduhan, tidak menimbulkan fitnah dan dapat menjadikan diri sendiri dan orang lain nyaman dan aman dalam melaksanakan ibadah. Agar ibadah yang dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain mendapatkan nilai di mata Allah swt.

Daftar Pustaka

- Abi Al Thaiyyibah Muhammad 'Al Haq Al Azmi, Adaby Serta Syarah Al Hafizd Ibnu Ramly Al Jauziyah Syarah Sunnah Abu Daud, (Beirut: Dar Al Fikr, tth) h. 27
- Ahmad Ali- Kitab Shahih Al Buhkari dan Muslim , Jakarta, Alta Aksara Media, 2013 HR.
- Al-Qur'an dan Terjemahanya; Add-Ins Amin bin Yahya Al Wazan" Al Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar ah Al- Muslimat (Riyadh, Suadi Arabia, Daarul Qashim, th.1419 H)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)h, 79
- Ibnu Rusyd Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid, ,(Pt Pustaka Amani Jakarta. 2007). h.465
- Ma'rum Amin, Cs. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pt Erlangga, 2015
- Muhammad Al Ghazali, Studi Kritis Hadis Nabi saw. Terj. Muhammal Al Bagir, Judul asli As Sunnah An Nabawiyah, Binal Ahli Al Fikih Wa Al Hadis, (Bandung, Mizani, 1993) h, 72
- Muhammad bin Ali Muahmmad Al Syaukani,

⁴Shahih Sunan at-Tirmidzi. No 1321

- Nailul Authar, (Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 1999).Jil, III.h, 139
- Sayyid Sabiq: Fiqih Sunnah, Tahkik dan Tahrij Muahmmad Nasiruddin Al Albani, (Pt Cakrawala Publisng, Jakarta, 2008) h. 355-,
- Wafa' Binti Abdul Aziz As-Suwaili"Fiqh Ummahat, Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu" judul asli:A- Ahkam Al- ummu Al Fiqhu Al- Islmy. (Jakarta; Ummul Qura, cet 1, 2013
- Wahbah Az-Zuhaili: Al-Fiqh Al-Islamy Wa-Adilatuhu (Damaskus: Dar-Al Fikr, 1989), Jild II hal 146.
- Yusuf Qardhowi" Fatwa-fatwa Kontemporer, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995) Jilid 1. h. 412-414

SHALAT_TARAWIH_BAGI_PEREMPUAN_DI_MASJID_ERA_4..

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

abunaml.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On